

Dinas Komunikasi dan Informatika DIY



Jl. Brigjen Katamso, Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa

Yogyakarta 55152 373444

<http://diskominfo.jogjaprovo.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Komunikasi dan Informatika DIY

Layanan Informasi Publik (PPID Pembantu)

No. SK :

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia;
2. Mengisi formulir permohonan Informasi Publik;
3. Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/ identitas lain;
4. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Komunikasi dan Informatika DIY




Jl. Brigjen Katamso, Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa

Yogyakarta 55152 373444


<http://diskominfo.jogjaprov.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Komunikasi dan Informatika DIY



1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi.
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi pelayanan publik yang telah ditanda tangani oleh pemohon/pengguna informasi publik.
4. Petugas menyampaikan informasi sesuai dengan yang diminta pemohon/pengguna. Jika informasi

Dinas Komunikasi dan Informatika DIY



Jl. Brigjen Katamso, Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa

Yogyakarta 55152 373444

<http://diskominfo.jogjaprov.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Komunikasi dan Informatika DIY

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis (tidak dipungut biaya), apabila ada penggandaan dibebankan kepada pemohon informasi.

Produk Pelayanan

1. Informasi Publik

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika DIY yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta 55152.
2. Kotak saran
3. E-mail: diskominfo@jogjaprov.go.id
4. Aplikasi E-lapor: jogjaprov.go.id;
5. Website: <http://diskominfo.jogjaprov.go.id>
6. Telepon: (0274) 373444 atau (0274) 389432
7. Faksimili: (0274) 374496